



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0651/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0651/Pdt.G/2020/PA.Bkl, tanggal 02 Juni 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2002 Kecamatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;



3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama Anak I (18 tahun), Anak II (10) dan sekarang diasuh Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - Pemohon dilarang kerja keluar kota;
5. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal Agustus 2017 dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama tiga tahun dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan maka lebih banyak modhorotnya ketimbang kebaikannya;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun Termohon tetap tidak bisa merubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 maupun syariah hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon bin Abd c untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 30 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor tanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2002, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, setelah kawin, hidup rukun tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagi suami dan Pemohon dilarang kerja keluar kota, dan kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui hingga saat ini;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2002, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah kawin, hidup rukun tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan Pemohon dilarang kerja keluar kota, dan kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai cerai talak menurut Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR permohonan Pemohon harus diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam dan karena alasan terjadi pertengkaran maka Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam P.2 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terutama mengenai berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon selama 3 tahun serta Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup bersama telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena Termohon tidak mau diatur dan sering membantah nasehat Pemohon, Sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan Pemohon dilarang kerja keluar kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, bahkan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, kondisi yang semacam ini harus diakhiri, lagi pula selama dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang sehingga permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon bin Abd Mannan**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. dan Nirwana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purnama Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Purnama Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- Proses	: Rp	50.000,00,-
- Panggilan	: Rp	430.000,00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp	526.000,00,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)